



PUTUSAN

Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Batang, 20 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Batang, 12 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungai Kakap, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/16/VIII/2006, tanggal 04 Agustus 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dan Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan yang desa oleh Pemohon dan Termohon di Kota Jakarta selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Sungai Kakap selama 7 (tujuh) tahun dan dan setelah itu tinggal di rumah milik Bersama di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak:
 - 4.1. Anak ke1, lahir di batang, tanggal lahir 31-07-2007;
 - 4.2. Anak ke2, lahir di Kubu Raya, tanggal lahir 10-12-2016;anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Termohon;
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2018, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 6.1. Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar seperti memaki kepada Pemohon;
 - 6.2. Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon;
 - 6.3. Termohon pernah merusak HP Pemohon yang di akui oleh Termohon kepada Pemohon dengan alasan Termohon, Pemohon tidak mau meminjamkan HP kepada Termohon sehingga Pemohon sampai melakukan kekerasan rumah tangga kepada Pemohon dengan cara menampar pada bagian pipi Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.4. Termohon tidak jujur dalam masalah ekonomi kepada Pemohon dan pernah berutang ketoko sembako terdekat tanpa seizin Pemohon sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) padahal Pemohon pernah menemukan uang Termohon yang disembunyikan oleh Termohon dan Termohon tidak mau memahami keadaan ekonomi Pemohon;
- 6.5. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- 6.6. Dengan banyaknya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dari tahun 2020 sampai sekarang sehingga Pemohon sekarang menjalin hubungan dengan wanita lain;
- 6.7. Pemohon sudah menjatuhkan talak satu secara agama kepada Pemohodi hadapan Termohon langsung
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang yang disebabkan Pemohon sudah tidak memiliki rasa cinta selaknya suami isteri;
8. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjaatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 8 Desember 2021 dan tanggal 15 Desember 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112092007820011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/16/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxxx RT 029 RW 009 xxxx xxxxxxxx xxxxx Kecamatan Sungai Kakap xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Dusun Kalimas RT 015 RW 005 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu, di

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon suka pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering mengabaikan nasehat dari Pemohon, Termohon pernah merusak HP Pemohon, Termohon tidak jujur dalam masalah ekonomi kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon sudah menjatuhkan talak satu secara agama kepada Pemohodi hadapan Termohon langsung, yang akhirnya sejak tahun Januari 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2020, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

“Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Dan jika mereka berazam (*berketetapan hati*) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon,

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry



Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 721/Pdt.G/2021/PA.Sry